



**KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *CYBERSEX* DALAM RANGKA  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Muhamad Mahrus S.W.\*, Eko Soponyono, Laila Mulasari  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
E-mail: [m.mahrus.sw@gmail.com](mailto:m.mahrus.sw@gmail.com)

**Abstrak**

Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam menanggulangi *cybersex* pada saat ini, dijelaskan secara rinci dalam berbagai rujukan, antara lain *fiqh Jinayah*, Hadist Rasulullah SAW terkait dengan *cybersex*, *Qanun Hukum Jinayat Aceh*, dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Adapun Kontribusi hukum pidana Islam dalam menanggulangi *cybersex* dapat dijumpai dalam RUU KUHP 2015 dan sesuai dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Dalam Kajian perbandingan dengan Negara Islam seperti Nigeria, Malaysia, dan Kelantan juga memaknai *cybersex* sebagai perbuatan mendekati zina dengan menggunakan paradigma fungsional, yang berarti memaknai perbuatan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi fungsi yang sama dengan bentuk perbuatan fisiknya, menariknya dalam Negara Armenia ketentuan tersebut masih dilengkapi dengan formulasi pasal terkait dengan kejahatan Komputer. Sehingga dengan wacana perubahan undang-undang hukum pidana nasional, hukum pidana Islam senantiasa mampu memberikan konsep-konsep yang menjadi solusi dalam memberikan keadilan hukum.

Kata Kunci : Kontribusi, Hukum Pidana Islam, *Cybersex*, Pembaharuan Hukum Pidana.

**Abstract**

*Islamic penal law policy to handle cybersex in this time, is described in detail in various sourced, among others fiqh jinayah, Hadist Rasulullah SAW which related to cybersex, Qanun Jinayat Law in Aceh, and The Assembly of Indonesia Cleric Fatwa number 287 in 2001 about pornography and Pornoaksi. As for the contribution of Islamic penal law to handle cybersex can be found in the concept of penal code 2015 and in accordance with the values of the Islamic penal law. In comparison with the Islamic countries such as Nigeria, Malaysia, and Kelantan also interpret the deed as cybersex approached adultery with also use the functional paradigm, which means to interpret the act as a criminal act in compliance of the same function with physical deed, interestingly in the Armenian State provisions were still equipped with the formulation of article related to crime against computer. So with the discourse change national penal legislation, Islamic penal law was able to provide the solution concept in providing justice law.*

*Keywords: Contribution, Islamic Penal Law, Cybersex, Renewal of Penal Law*



## I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah *internet*. Perkembangan tersebut senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu masalah yang muncul dan juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber sex*. *Cybersex* secara istilah bermakna memanfaatkan internet untuk tujuan seksual.

Perbuatan sebagaimana telah disebutkan sebagai *cybersex* di atas sudah jelas bertentangan dengan konsep nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang sesungguhnya merupakan cerminan peradaban dari masyarakat Indonesia. Adapun konsep nilai yang dimaksud adalah nilai religius yang terdapat dalam Sila Pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam, sebagai salah satu agama yang diakui keberadaannya dan memiliki pemeluk paling besar di negara

Indonesia, tentu mempunyai pandangan dan ajaran serta pengaturan yang jelas tentang hal tersebut. Perbuatan sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Hukum Islam sering disebut dengan perilaku yang “mendekati zina”. Akibat langsung *cybersex* adalah rusaknya moral, menurunnya akhlak manusia, konsentrasi belajar turun akibatnya prestasinya buruk, suka berbicara kotor, berpikiran jorok, boros, terkikisnya nilai kejujuran, hubungan sosial kurang dengan teman sekitar dan dalam jangka panjang dapat bertentangan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya penanggulangan *cybersex*, pada dasarnya Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum Islam yang telah diterapkan, seperti Qanun Hukum Jinayat Aceh, Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang juga diterapkan dan relevan dengan permasalahan ini, namun beberapa produk hukum ini memiliki kelemahan, seperti permasalahan yurisdiksi dan pengaturannya yang bersifat umum atau abstrak. Dalam pendekatan sarana penal, maka harus ada kebijakan formulasi dalam upaya penanggulangan *cybersex* yang lebih efektif dan bersifat preventif. Selain itu, Hukum Pidana Islam sebagai salah satu komponen pembentuk hukum pidana nasional juga perlu dilihat dan dianalisis terkait dengan kontribusi serta peran pentingnya di dalam menanggulangi kian maraknya *cybersex* yang dapat merusak moral generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penelitian dengan judul

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, **Aspek-Aspek Pidana di bidang Komputer**, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 10



”Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cybersex* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Sehubungan dengan maraknya berbagai bentuk kejahatan di dunia maya (*cyberspace*) khususnya akibat penyalahgunaan internet untuk tujuan seksual yang salah satu di antaranya berbentuk *cybersex*, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cybersex* Pada saat ini?
2. Bagaimana Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cybersex* dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia?

## II. METODE

Penelitian tentang kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam upaya penanggulangan *Cybersex* ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan /atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas

hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>2</sup> Adapun Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dari data skunder yang telah dianalisis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif. Kajian normatif berupa analisis kebijakan formulasi hukum pidana Islam saat ini maupun yang akan datang, dalam dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kajian normatif ini juga harus didukung dengan kajian komparatif, sedangkan kualitatif merupakan analisis asas-asas hukum yang ada dan saling berhubungan satu sama lain.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cybersex* Pada Saat ini.

Pembahasan yang pertama akan dikemukakan dalam penelitian hukum ini adalah mengenai kebijakan hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cybersex* yang berlaku pada saat ini (*Ius Constitutum*).

Adapun ketentuan yang dianalisis meliputi, ruang lingkup

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian hukum**, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hal.10



hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan kejahatan, Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan di dalam *fiqh Jinayah*.<sup>3</sup> *Fiqh Jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "*fiqh*" dan "*jinayah*". Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan *fiqh jinayah* itu secara garis besar ada dua, yaitu *jarimah* atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukumannya.<sup>4</sup> Tindak pidana *cybersex* dapat diklasifikasikan sebagai *jarimah hudud*, khususnya termasuk di dalam *jarimah zina*. Pada dasarnya *cybersex* adalah perbuatan yang "mendekati zina", sekaligus merupakan bentuk baru dari perzinahan. Hal ini disebabkan karena *cybersex* merupakan sebuah bentuk perilaku seksual yang dilakukan dengan media internet, yang meliputi *cyber porn*, *sensual chatting*, *sex games*, film, *video*, gambar, percakapan, animasi, bunyi atau suara, sketsa, ilustrasi, dan foto, yang menggambarkan suatu pengalaman seksual, yang tujuan akhirnya adalah demi kepuasan seksual

Rujukan selanjutnya adalah Hadist Rasulullah yang berkaitan

dengan upaya penanggulangan kejahatan *cybersex*, Adapun Hadist yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad :

*Dari Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah berkata: Rasulullah SAW memeberikan kepadaku qubthiyyah katsiyah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Rasulullah bersabda kepadaku: "mengapa engkau tidak memakai qubthiyyah? saya menjawab: "Wahai Rasulullah! Aku berikan Kepada Istriku" Rasulullah bersabda kepadaku: "Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya". (H.R. Ahmad)*

2. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad :

*Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami., Abdullah bin Ayyasy bin Abbani Al-Qithani bercerita kepada kami, ia berkata: Saya mendengar ayahku berkata: Saya mendengar: Isa bin Hilal Al-Shadafi dan AbuAbdurrahman Al-Habudi berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda; Kelak di akhir umurku (akhir zaman) aka nada sejumlah laki-laki yang memiliki seperti tokoh, mereka turun (singgah) di pintu-pintu masjid; akan tetapi istri mereka berpakaian seperti telanjang, di atas kepala mereka tersebut dibalut sorban besar mirip punduk unta berleher panjang*

<sup>3</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal V.

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hal V



yang kurus. Kutuklah isteri-isteri tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya dibelakang kamu ada umat lain, tentu isterimu meniru isteri mereka sebagaimana isteri-isteri umat sebelum kamu menirumu. (H.R. Ahmad).

3. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim :

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggaklengkok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar dibalut laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian.’” (HR. Muslim).

4. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

“(Diriwayatkan) dari ‘A’isyah r.a. bahwa Asma’ binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah s.a.w. mengenakan pakaiantipis; maka Rasulullah s.a.w. berpaling dari (arah)-nya dan bersabda, ‘Hai Asma’! Seorang perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini.’” Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya.” (HR. Abu Dawud).

Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam *Qanun Hukum Jinayat Aceh* yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana *cybersex*, tentunya selalu terkait dengan Ketentuan larangan zina dan perbuatan yang “mendekati zina” serta hukumannya, dapat dilihat dalam *Qanun Jinayat Aceh* dalam Pasal 24 ayat (1) maupun Pasal 24 ayat (2). Akan tetapi Pasal 24 ayat (2) perlu diberikan penjelasan, karena apabila pelaku *jarimah* zina itu sudah pernah menikah dan terbukti secara *syari’ah*, maka hukumannya adalah hukuman *uqubat rajam*/hukuman mati. Jadi penerapan ketentuan hukuman yang termuat dalam pasal 24 ayat (2) *Qanun* hanya bagi pelaku *jarimah* zina yang belum pernah melakukan perkawinan, yang dikenakan *uqubat hudud* 100 (seratus kali) cambuk, sesuai Hadist Nabi SAW, sedangkan Pasal 25 *Qanun Hukum Jinayat Aceh* khusus untuk penyelesaian kasus zina yang dilakukan oleh suami atau isteri, berdasarkan Surat An-Nuur ayat (6) sampai dengan ayat (9). Dari unsur-unsur *jarimah* yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ada pasal yang telah mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan “Dalam hal suami atau isteri melihat pasangannya melakukan perbuatan zina, dapat mengajukan pengaduan dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti”.

Pada intinya dalam keempat Hadist tersebut di atas merupakan anjuran untuk menutup aurat, karena aurat dapat menimbulkan nafsu birahi. Apabila anjuran tersebut dilaksanakan sepenuhnya saat



sekarang ini, maka tidak akan ada tindak pidana *cybersex* yang akan terjadi.

Dalam hal perbuatan zina itu terjadi di dunia maya (berdasarkan paradigma fungsional), unsur “melihat pasangannya melakukan perbuatan zina” tentu saja harus dimaknai “melihat pasangannya melakukan perbuatanzina” di dunia maya. Apabila unsur “melihat pasangannya melakukan perbuatan zina” (paradigma fisik) tersebut dipersyaratkan dalam hal pembuktiannya harus “melihat pasangannya melakukan perbuatan zina” dengan mata kepala sendiri, maka unsur “melihat pasangannya melakukan perbuatan zina” (paradigma fungsional) tersebut harus termasuk pula perbuatan melihat langsung, *chat*, *personal video chat*, melihat riwayat dari *chat* dan sms yang mengandung unsur *sex* dan zina yang dapat dikategorikan sebagai *cybersex*.

Adapun *Ijtihad*/ pendapat ulama merupakan suatu bentuk *ikhtiar*/usaha dalam hal ini sudah memiliki suatu pertimbangan yang bijaksana dalam memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Sunnah Rasul, dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.<sup>5</sup> Ketentuan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi merupakan

himbauan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pornografi, yang bisa mengarah terhadap adanya *cybersex*, seperti halnya menyebarkan gambar-gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan mengharamkan pada pihak-pihak yang menjadikan hal ini sebagai sebagai suatu pekerjaan. Perlu diperhatikan pula bahwa fatwa tersebut merekomendasikan agar pihak-pihak yang terkait dengan masalah penyebaran pornografi segera ditindaklanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maksud dari ketentuan hukum yang berlaku di sini tak lain adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang menyangkut mengenai delik kesusilaan, namun pada saat ini dengan telah adanya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ketentuan hukum yang dimaksud adalah ketentuan undang-undang tersebut. Adapun mengenai tindak pidana *cybersex* itu sendiri, yang menggunakan media internet demi kepuasan seksual atau ekspresi kepuasan seksual, maka dapat dijerat menggunakan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Ijtihad* Ulama mengenai masalah pornografi yang merupakan bagian dari adanya *cybersex* ini, sengaja tidak mencantumkan mengenai hukuman fisik (*rajam*, *jilid*/cambuk, *qishash*) bagi para pelakunya. Hal ini disebabkan karena hukuman fisik tidak berlaku di Indonesia, kecuali Aceh. *Ijtihad* atau Fatwa Ulama tersebut di atas sifatnya adalah sebagai sumber hukum Islam yang

---

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 101.



harus dipatuhi oleh semua umat Islam demi kemaslahatan hidup, walaupun tanpa adanya hukuman fisik, tetapi tetaplah harus mengetahui bahwa Azab Allah di akhirat kelak sangat pedih melebihi hukuman fisik di dunia. Hal inilah yang harus disadari bahwa tindakan pornografi dan juga *cybersex* merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **B. Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cybersex* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.**

Dalam penulisan ini akan dibahas dua hal, yaitu kontribusi Hukum Pidana Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cybersex* dalam Rancangan KUHP 2015 dan Kajian Komparasi (kajian perbandingan) dengan beberapa negara, yaitu Negara Nigeria, Malaysia dan Kelantan, serta Negara Armenia.

Terkait dengan munculnya fenomena baru dalam tindak pidana kesusilaan termasuk *cybersex* ini, RUU KUHP 2015 ternyata tidak merumuskannya secara khusus. Oleh karena itu, untuk mengkaji persoalan ini hanya akan dibahas beberapa pasal yang terkait erat dengan masalah ini, yaitu sebagai berikut:

### **Pasal 470**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau

- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri.

### **Pasal 471**

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

### **Pasal 472**

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

### **Pasal 473**

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

### **Pasal 474**

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

### **Pasal 475**

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 dan Pasal 472 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.



## Pasal 476

Setiap orang yang atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

## Pasal 477

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

## Pasal 478

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

## Pasal 479

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Pasal 473, Pasal 474, Pasal 476, Pasal 477, dan Pasal 478, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

## Pasal 480

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

## Pasal 481

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 sampai dengan Pasal 480 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga dan ilmu pengetahuan.

Rumusan delik yang ada dalam RUU KUHP 2015 di atas, tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "sifat melawan hukum". Namun pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas.

Dalam *cybersex* dapat dijumpai berbagai jenis pornografi, seperti tulisan, cerita, gambar, foto-foto, film/video berdurasi pendek atau panjang, bahkan prostitusi *online*. Selain itu pada situs-situs pornografi juga ada yang menawarkan dan memperjual belikan berbagai jenis alat untuk mencegah kehamilan dan menggugurkan kehamilan.

Sementara dalam aktivitas *chatting*, unsur pornografi juga dapat terjadi di dalamnya, seperti pengiriman tulisan, gambar/foto yang bermuatan pornografi dan adanya fasilitas kamera (*web.cam*), para *user* dapat saling melihat lawan *chatting* nya. Pada aktivitas ini para *user* ada yang tidak segan untuk memperlihatkan bagian-bagian sensitifnya, seperti alat kelamin. Hal ini merupakan salah satu jenis *cyberporn*, namun yang lebih mengarah pada aktivitas *cybersex*.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan metode yuridis komparatif (perbandingan





hukum). Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.<sup>6</sup>

Kebijakan hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan *cybersex* di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negara-negara Islam dan satu negara liberal yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan *cybersex*, baik melalui kebijakan kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan, seperti perumusan tindak pidananya, sistem pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan lain sebagainya. Selain itu juga, untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan teknologi informasi yang terus berkembang. Berikut ini pembahasan kajian perbandingan yang meliputi beberapa negara yang terdiri dari negara Nigeria, Kelantan dan Malaysia, serta negara Armenia.

Dalam KUHP Nigeria, tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran bahan-bahan pornografi sebagai bagian daripada *cybersex* diatur dalam *Chapter X - Ta'zir Offences* dengan judul *Public Nuisance* pada *Article 372*.

### **Article 372**

(1) *Whoever sells or distributes, imports or prints or makes for sale or hire or willfully exhibits to public view any obscene book*

*pamphlet paper gramophone record or similar article, drawing, painting, representation, or figure or attempts to or offers so to do or has in possession any such obscene book or other thing for the purpose of sale, distribution or public exhibition, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with caning which may extend to twenty lashes.*

(2) *Whoever deals in materials contrary to public morality or manages an exhibition or theatre or entertainment club or show house or - any other similar place and presents or displays therein materials which are obscene, or contrary to public policy shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one year or with caning which may extend to twenty lashes.*

Dalam *Public Nuisance*, selain pornografi juga diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan pornoaksi dan pelacuran yaitu melakukan perbuatan atau tindakan cabul atau tidak senonoh (*Obscene or indecent acts*), nyanyian, cerita dan ucapan cabul (*Obscene songs, etc*), pemilik/pengelola rumah pelacuran (*Keeping a brothel*). Bentuk-bentuk perbuatan ini apabila terjadi atau dilakukan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai *cybersex*

### **Article 370**

*Whoever to the annoyance of others, does any obscene or indecent act in a private or public place, or acts or*

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, **Perbandingan Hukum Pidana**, cet. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 4.



*conducts himself in an indecent manner or in a manner contrary to morality or wears indecent or immoral clothing or uniform which causes annoyance or resentment to others shall be punished with caning which may extend to forty lashes.*

### **Article 371**

*Whoever keeps or manages a brothel or runs a place for prostitution or rents premises or allows its use knowing or having reason to believe it will be used for prostitution or any activity connected thereto shall be punished with imprisonment which may extend to one year and shall also be liable to caning which may extend to seventy lashes.*

### **Article 373**

*Whoever to the annoyance of others sings, recites, utters or reproduces by any mechanical means any obscene song or words in or near any place, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with caning which may extend to twenty lashes.*

Adapun ketentuan hukum dari negara Malaysia yang mengatur tentang tindak pidana maya (cybercrime) khususnya yang berkaitan dengan cybersex yaitu Pasal 497 dan 498 *Penal Code of Malaysia*, yang menurut Islam juga termasuk dalam kategori zina, sebagai salah satu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana melalui metode komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

### **Section 497**

*Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the*

*consent or connivance of the man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine or with both, in such case the wife shall not be punishable as an abettor.*

### **Section 498**

*Whoever takes and entices away any woman who is and whom he knows, or has reason to believe, to be the wife of any other man, from that man, or from any person having the care of her on behalf of that man, with intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals, or detains with that intent any such woman, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.*

Dalam KUHP Kelantan Adapun delik cybersex termasuk dalam delik perzinahan dan diatur dalam Bagian I Pasal 10, yang selengkapnya berbunyi :

### **Pasal 10**

- 1) Zina merupakan suatu pelanggaran yang terdiri dari hubungan seksual antara seorang laki-laki dan wanita yang tidak menikah satu sama lain dan hubungan tersebut tidak termasuk ke dalam wati syubhat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- 2) Apabila seorang pelaku pelanggaran menikah secara sah dan mempunyai pengalaman berhubungan seks di dalam pernikahan tersebut, maka pelaku pelanggaran tersebut disebut "muhsan", tetapi apabila seorang



pelaku pelanggaran tidak menikah, atau pernah menikah tetapi belum mengalami hubungan seks di dalam pernikahan tersebut, pelaku pelanggaran tersebut disebut “ghairu muhsan”.

- 3) Wati syubhat merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan hubungan seksual tersebut terjadinya pada kondisi yang meragukan di mana dianggap bahwa wanita dengan siapa dia berhubungan seksual adalah istrinya, sebenarnya bukan; atau
- 4) Pada kondisi yang meragukan di mana dia percaya bahwa pernikahannya dengan wanita pasangannya dalam melakukan hubungan seksual adalah sah menurut hukum syariah, ketika faktanya pernikahannya dengan wanita tersebut adalah tidak sah.<sup>7</sup>

Adapun sanksi pidananya diatur dalam Pasal 11 (sebelas), yang berbunyi :

### Pasal 11

- 1) Apabila pelaku pelanggaran yang melakukan zina adalah seorang muhsan, maka pelaku pelanggaran tersebut harus dihukum dengan hukuman rajam, hukuman dilempari batu dengan ukuran sedang sampai meninggal dunia.
- 2) Apabila pelaku pelanggaran yang melakukan zina adalah seorang ghairu muhsan, maka pelaku

pelanggaran tersebut harus dihukum dengan dicambuk seratus kali cambuk ditambah satu tahun pemenjaraan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan permasalahan *cybersex* di dalam KUHP Armenia dapat ditemukan dalam *Chapter 25* yang berjudul “*Crimes against public order and morality*”, pada Pasal 263 tentang “*Illegal dissemination of pornographic materials or items*”.

### Article 263

*Illegal dissemination of pornographic materials or items:*

1. *Illegal manufacture, sale as well as, dissemination of pornographic materials or items, as well as, printed publications, films and videos, images or other pornographic objects, and advertising, is punished with a fine in the amount of 200 to 400 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 2 months, or with imprisonment for the term of up to 2 years.*
2. *Forcing minors to get involved in creation of software, video or film materials, pictures or other items of pornographic nature, as well as presenting children's pornography through computer network, is punished with a fine in the amount of 400 to 800 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 3 months, or with imprisonment for the term of up to 3 years.*
3. *The same act committed by an organized group, is punished with imprisonment for 2-4 years.*

Berkaitan dengan tindak pidana komputer, KUHP Armenia juga mengaturnya dalam *Chapter 24* yang

<sup>7</sup>Topo Santoso, **Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda**, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 162-163



berjudul *Crimes against computer information security*. Adapun terdapat 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan *cyberporn* yang mengarah pada *cybersex*, khususnya tentang perubahan informasi atau data, seperti merubah foto asli menjadi foto mesum menggunakan program di komputer lalu menyebarkannya ke internet. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 252 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (2).

### **Article 252 (1)**

*Change in computer information. Change in information stored in a computer, computer system, network or on storage media, or entering obviously false information therein, in the absence of elements of property theft, or infliction of property damage by deception or abuse of confidence, which caused significant damage, is punished with a fine in the amount of 200 to 500 minimal salaries, or with correctional labor for the term of up to 1 year.*

### **Article 254 (2)**

*Illegal appropriation of computer data Forcing the submission of data mentioned in part 1 of this Article stored in the computer system, network or on storage media, by threat of publicizing defamatory information concerning a person or his close relatives, facts which the aggrieved wishes to keep secret, or with a threat to use violence against the person or his relatives, or against the person who manages this information, with a threat to destroy or damage the property, is punished with correctional labor for the term of up to 2 years, or with arrest for the term of 1-3, or with imprisonment for 2-5 years*

Dalam 4 (empat) KUHP asing tersebut, pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana *cybersex*, di dalamnya juga menyangkut *cyberporn* dan *virtual adultery* atau perzinahan di dunia maya. Adapun KUHP Nigeria menggunakan istilah *obscene* dan zina, KUHP Malaysia menggunakan istilah *Adultery*, KUHP Kelantan menggunakan istilah zina, serta KUHP Armenia yang menggunakan istilah *pornographic materials*.

Berkaitan dengan definisi *cybersex*, dari keempat KUHP asing tersebut semuanya tidak memberi pengertian/definisi. Hal ini pada dasarnya dapat dipahami, karena pengertian dan pemahaman tentang *cybersex* setiap negara bisa berbeda-beda, termasuk untuk tidak merumuskan pengertian *cybersex*. Jadi hal itu tergantung pada kebijakan formulasi yang diambil oleh legislator, yang menyesuaikan dengan agama, budaya dan kondisi sosial masyarakatnya.

Ketentuan tindak pidana *cybersex* dalam keempat KUHP asing tersebut, hanya KUHP Armenia yang merumuskan secara khusus mengenai penggunaan media internet dalam penyebarluasan pornografi, tetapi hanya khusus pornografi anak. Sementara tiga KUHP asing lainnya tidak mengatur *cybersex* secara jelas. Dalam KUHP asing tersebut sebenarnya telah ada ketentuan tentang penyalahgunaan komputer, seperti pada KUHP Armenia dalam *Chapter 24 : Crimes against computer*



*information security*, namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur *cyberporn* secara jelas dan tegas. Jadi hanya sebatas ditujukan pada perbuatan-perbuatan perusakan sistem komputer, seperti merubah data, mencuri data, pembajakan *software* atau program komputer dan lain-lain.

Subjek tindak pidana pornografi yang merupakan bagian dari pada *cybersex* dalam beberapa KUHP asing tersebut adalah orang dan korporasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pornografi tidak hanya orang perorang, tetapi juga dapat melibatkan korporasi. Dalam KUHP Armenia digunakan istilah *organized group* untuk korporasi dan istilah *criminal association* untuk korporasi yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan yang berkaitan dengan *cybersex* di dalam KUHP Negara-negara asing yang memiliki landasan Islam yang kuatpun juga sangat bervariasi. KUHP Nigeria menganut sistem perumusan alternatif karena pada dasarnya perumusan sanksi pidana alternatif dapat memberikan pilihan bagi hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih tepat bagi pelaku. Adapun KUHP Malaysia adalah menganut sistem perumusan secara kumulatif-alternatif sehingga memberikan pilihan yang lebih fleksibel lagi bagi hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih tepat dan adil bagi pelaku. Namun demikian, yang menarik adalah ketentuan

dalam KUHP Kelantan yang menganut sistem kumulatif yang cenderung lebih bersifat kaku dan imperatif.

Sementara ketentuan mengenai *cybersex* di Negara Armenia yang berlandaskan pada unsur *liberalism* yang kuat dan bukan merupakan negara Islam, ternyata lebih menarik dan fleksibel. Hal itu terlihat jelas dengan penggunaan system perumusan sanksi pidana secara alternatif dengan jenis sanksi pidana yang lebih variatif yang berupa pidana penjara, pidana denda, serta pidana kurungan yang begitu jelas rentang/*range* waktunya.

Berdasarkan pemaparan dalam RUU KUHP 2015 serta kajian perbandingan dengan beberapa KUHP negara asing sebagaimana tersebut di atas, maka hal yang menarik adalah, bahwa ketentuan formulasi pasal-pasal yang terkait dengan *cybersex* dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 2015 Pasal 470 hingga Pasal 481 tersebut mengkriminalisasikan delik-delik *cybersex* ke dalam delik-delik kesusilaan sehingga pada akhirnya disebut sebagai tindak pidana kesusilaan. Selain itu, pelaku *cybersex* juga mencakup orang-perseorangan dan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui dalam hukum pidana, sehingga para pelaku yang menggunakan media internet guna memenuhi tujuan seksual tersebut, dapat dijerat menggunakan pasal-pasal yang terkait tindak pidana kesusilaan. Adapun hal-hal yang menarik lainnya juga dijumpai



dalam KUHP Nigeria yang bersumber langsung dari Syariat Islam (hukum pidana Islam) khususnya Pasal 370 sampai dengan Pasal 373, yang menjangkau setiap *cybersex* menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan *Public Nuisance* dan termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, sehingga penentuan hukuman bagi pelaku adalah lebih fleksibel bagi para hakim dalam menjatuhkannya. Adapun ketentuan mengenai *Adultery* (perzinaan) yang terdapat di dalam formulasi Pasal 10 dan Pasal 11 *Syariat Criminal Code kelantan* sebenarnya juga bisa menjangkau setiap perbuatan zina apabila dilakukan di dunia maya melalui perantara internet dengan menggunakan paradigma fungsional, sehingga pada akhirnya juga termasuk ke dalam tindak pidana *cybersex*.

Lain halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Malaysia, yang di dalamnya hanya mampu menjangkau setiap perbuatan yang mengarah terhadap adanya tindak pidana *cybersex* menggunakan dua buah pasal saja, yaitu Pasal 478 dan Pasal 479. Hal itu juga harus diimbangi dengan penggunaan konsep berpikir atau paradigma fungsional. Dengan kata lain, bahwa aparat penegak hukum tersebut harus mulai berani mengesampingkan pendekatan cara berpikir menggunakan paradigma fisik semata. Sementara dampak dari minimnya ketentuan yang menjangkau terhadap adanya tindak pidana *cybersex*, maka tentunya agak

sedikit susah juga untuk menjerat pelaku *cybersex* yang kian marak di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cybersex* pada saat ini yaitu dengan merujuk pada berbagai ketentuan, meliputi ruang lingkup hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dibahas secara mendetail dalam *Fiqh Jinayah* yang mengklasifikasikan tindak pidana *cybersex* sebagai perbuatan "mendekati zina" dan termasuk dalam *jarimah hudud* khususnya *jarimah zina*. Rujukan selanjutnya adalah Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan *cybersex* yaitu merujuk pada keempat buah Hadist, yang diriwayatkan dua di antaranya oleh Imam Ahmad, satu oleh Abu Dawud, serta sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun rujukan yang ketiga adalah mengacu pada ketentuan Qanun Hukum Jinayat Aceh sebagai peraturan hukum positif yang berlaku di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait hukum pidana Islam, khususnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Qanun Hukum Jinayat Aceh mengenai *jarimah zina*, yang dapat digunakan pula untuk menjangkau aktivitas *cybersex* di



dunia maya sebagai suatu bentuk perbuatan baru akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menggunakan konsep berpikir/paradigma fungsional. Adapun rujukan yang terakhir sekaligus sebagai pelengkap bagi rujukan-rujukan sebelumnya yang harus ditaati oleh umat Islam di Indonesia, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, yang melarang keras terhadap adanya kejahatan pornografi maupun pornoaksi yang juga bisa dikaitkan dengan setiap bentuk aktivitas di dunia maya yang menjurus terhadap adanya tindak pidana *cybersex*.

2. Kontribusi hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cybersex* dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, pertama dapat ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 2015 khususnya Pasal 470, Pasal 471, Pasal 472, Pasal 473, Pasal 474, Pasal 475, Pasal 476, Pasal 477, Pasal 478, Pasal 479, Pasal 480, dan Pasal 481. Adapun rujukan yang kedua ialah mengacu pada beberapa KUHP negara-negara Islam yaitu KUHP Nigeria, KUHP Malaysia dan Kelantan, serta satu KUHP dari negara liberal yaitu KUHP Armenia, sebagai bahan kajian komparasi hukum. Adapun di dalam KUHP Nigeria (*Zamfara State Of Nigeria Shariah Penal Code Law*) dapat ditemukan dalam formulasi Pasal 370, Pasal 371, Pasal 372, dan Pasal 373. Sementara itu, di

KUHP Negara Malaysia (*Penal Code of Malaysia*) dapat dilihat dalam formulasi dua pasal, yaitu Pasal 497 dan Pasal 498 dengan menggunakan paradigma fungsional, sedangkan di negara bagian Kelantan yang mengacu pada *Syari'at Criminal Code Kelantan*, dapat dilihat pada formulasi Pasal 10 dan Pasal 11 yang dapat mengarah pada *cybersex* dengan pula menggunakan paradigma fungsional. Adapun di negara Armenia, ketentuan yang terkait dengan tindak pidana *cybersex* dimasukkan ke dalam tindak pidana yang bertentangan dengan moral dan kesusilaan yaitu terdapat dalam Pasal 263 KUHP Armenia, serta Pasal 252 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (2) yang berkaitan dengan kejahatan berbasis komputer. Dengan demikian, kontribusi hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cybersex* menjadi sangat penting. Pengintegrasian hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP 2015 tersebut, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak, meskipun secara eksplisit tidak dikemukakan dengan tegas, tetapi minimal prinsip-prinsip utamanya dan nilai keadilan, kepastian, serta kepatutan yang diidam-idamkan masyarakat telah terwujud. Ditambah lagi bahwa hukum pidana Islam telah berusaha mencoba menjawab tantangan yang sekarang dialami masyarakat terlebih dengan munculnya teknologi dan



informasi bernama internet yang juga memunculkan kejahatan jenis baru yang bernama *cybersex*. Dengan konsep berpikir menggunakan paradigma fungsional dan mempertimbangkan berbagai kajian komparasi beberapa negara di atas, maka ketentuan dalam hukum pidana Islam dapat menjangkau lebih jauh setiap aktivitas yang menjurus kepada *cybersex*. Sehingga dengan wacana perubahan undang-undang hukum pidana nasional, hukum pidana Islam senantiasa mampu memberikan konsep-konsep yang menjadi solusi dalam memberikan keadilan hukum.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1979)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Al Wisubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 1999)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012)
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2010)
- Anton M. Moeliono, et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996)
- Asril Sitompul, *Hukum Internet "Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- A. Malik Fajar, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif*, editor Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)





- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996)
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996)
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003)
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)
- Irene Putrie, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cyber Crime*, (Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Undip. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana, 2004).
- Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa, 1996)
- Laila Mulasari, *Perubahan Paradigma Tentang Masalah Masalah Pokok Hukum Pidana Indonesia di Bidang Mayantara*, Thesis, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009)
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998)
- M. Burhan Bungin, *Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)



- P.A.F. Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2011)
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP/WvS)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Armenia (*Criminal Code of The Republic of Armenia*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kelantan (*Syari'at Criminal Code Kelantan*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (*Penal Code of Malaysia*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nigeria (*Zamfara State of Nigeria Shariah Penal Code Law*)
- Qanun Hukum *Jinayat* Aceh
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang *aqidah, ibadah*, dan syiar Islam
- Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi



Rancangan Undang-Undang KUHP  
Tahun 2015

*United Nations, Eighth UN Congress  
on the Prevention of Crime and  
the Treatment of Offenders,  
Report, 1991.*

*United Nations A/CONF.203/14,  
Eleventh United Nations  
Congress on Crime Prevention  
and Criminal Justice, Bangkok,  
18-25 April 2005,  
Backgroundpaper, Workshop  
6: Measures to Combat  
Computer-related Crime*

#### Website:

Andi Abu Ayyub Saleh, *Penegakan  
hukum Pidana Terhadap  
Tindak Pidana di Bidang  
Perbankan*, Di kutip yri'dari  
<http://www.adln.lib.unair.ac.id>  
tanggal 10 oktober 2015

Ari Juliano Gema, *Cybercrime:  
Sebuah Fenomena Di Dunia  
Maya*, tersedia pada  
<http://arijuliano.blogspot.com/200510/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/internet>.  
Diakses pada Tanggal 5  
November 2015 Pukul 22.00  
WIB.

<http://www.Google.com>. Apasih  
pornografi itu. Diakses pada  
tanggal 16 oktober 2015.

JPN. Sumarno *Sejarah Singkat  
Internet (bagian 1)*, Artikel  
Diterjemahkan dari Tulisan "A  
Brief History of Internet"

karangan Barry M. Leiner,  
Vinton G. Cerf, David D.  
Clark, Robert E. Kahn,  
Leonard Kleinrock, Daniel C.  
Lynch, Jon Postel, Larry G.  
Roberts, Stephen Wolff,  
tersedia pada  
<mailto:humas@A13.itb.ac.id>

makalah-tentang-zina-berzina-  
perzinahan-html, diakses pada  
Tanggal 18 Oktober 2015

My Personal Library Online, Apa itu  
Internet, tersedia pada  
<http://dhani.singcat.com/interne-t/modul/php>. Diakses pada  
Tanggal 5 November 2015  
Pukul 21.00 WIB.

Onno W. Purbo, *Awal Sejarah  
Internet Indonesia*, tersedia  
pada  
<http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/cuplikan-sejarah-internet-indonesia-05-2000.rtf>.

Rapin Mudiardjo, *Menyeret Pemilik  
Situs Porno Berdasarkan  
Perjanjian Kerja*, tersedia pada  
<http://free.vlsm.org/v17/com/ic-twatch/paper/paper024.htm>

Yasraf Amir Piliang, *Public Space  
dan Public Cyberspace : Ruang  
Publik dalam Era Informasi*,  
tersedia pada  
<http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-erainf>.